



PUTUSAN
Nomor 1236 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SWADAYA INDO PALMA, yang diwakili oleh Direkturnya, Agung Budi Santoso, berkedudukan di Dusun Talang Dabuk, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Daffa Azzaki Lubis dan kawan, Para Karyawan PT Swadaya Indo Palma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SEPRI APRIANI, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lago, Dusun III, RT 012, RW 003, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Suri & Rekan, beralamat di Jalan Raya Perumna Talang Kelapa, Komplek Ruko Springhill, Nomor D6, Lantai 3, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Labar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat dilakukan secara sepihak non prosedural;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus setelah dibacakannya putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa uang dinyatakan sebesar Rp73.496.282,00 terbilang (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Uang Pesangon $9 \times$ upah sebulan $(Rp5.175.796,00 \times 9) = Rp46.582.164,00$;
 - 4.2. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times$ upah sebulan $(Rp5.175.796,00 \times 3) = Rp15.527.388,00$
 - 4.3. Uang Penggantian Hak:
 - a. Cuti Tahunan: $12/30 \times$ Upah Sebulan $(Rp5.175.796,00 \times 12 : 30) = Rp2.070.300,00$;
 - b. Uang Perumahan, Kesehatan, Perawatan (U.P + UMK) = $Rp46.582.164,00 + Rp15.527.388,00 \times 15 \% = Rp9.316.430,00$;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat dinyatakan sebesar = Rp31.054.776,00 terbilang tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah, dengan rincian: upah per bulan \times masa proses. Jadi Upah Proses yang harus dibayar dan diterima Penggugat dari Tergugat berupa uang dinyatakan upah:

No	UPAH	
	BULAN	DITERIMA
1	September tahun 2022	= Rp5.175.796,00
2	Oktober tahun 2022	= Rp5.175.796,00
3	November tahun 2022	= Rp5.175.796,00
4	Desember tahun 2022	= Rp5.175.796,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Januari tahun 2023	= Rp5.175.796,00
6	Februari tahun 2023	= Rp5.175.796,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., tanggal 22 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp29.720.672,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan *a quo* berlangsung kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp22.346.370.00,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara dengan jumlah seluruhnya ditaksir sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/2023/PHI Plg *juncto* Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat PT Swadaya Indo Palma;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., tanggal 22 Mei 2023;

Mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 003/SIP-PSIP/EXT/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 adalah sah dan berharga dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan kerja sejak 19 Agustus 2022 karena Penggugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sesuai dengan Ketentuan Pasal 92 huruf a Perjanjian Kerja Bersama PT Swadaya Indopalma dan memberikan Uang Pisah kepada Penggugat sesuai dengan amanat Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebesar Rp1.787.709,00;
4. Menolak hak pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang perumahan, kesehatan, dan perawatan yang diajukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Penggugat;

5. Menolak pembayaran upah dan hak-hak lainnya selama dalam masa proses yang diajukan Penggugat;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2023, dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti melakukan kesalahan yaitu membuat daftar hari kerja dan lembur fiktif sehingga Tergugat membayar kepada Penggugat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan terhadap kesalahan Penggugat tersebut maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya;

Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena Penggugat melakukan kesalahan maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti, ketentuan Pasal 92 huruf a Perjanjian Kerja Bersama dan penerapan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang harus diperbaiki pada amar ketiga tentang upah proses, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permasalahan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan oleh tindakan Penggugat yang melanggar perjanjian kerja bersama dengan membuat hari kerja dan lembur fiktif yang berakibat merugikan perusahaan;

Bahwa terhadap tindakan Penggugat tersebut dan terbukti Penggugat juga sudah tidak lagi bekerja pada Tergugat maka patut dan adil kepada Penggugat tidak berhak atas upah proses (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, asas *no work no pay*);

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir sejak adanya keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari Tergugat, maka hal tersebut harus ditambahkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SWADAYA INDO PALMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SWADAYA INDO PALMA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 196/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg., tanggal 22 Mei 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Agustus 2022;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp29.720.672,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. **PANITERA**

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1236 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)